

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

#### **A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peringkat 64 negara terkorupsi sedunia. Hal tersebut membuat citra Indonesia di mata dunia menjadi jelek. Semua itu terjadi karena dari pejabat yang berpangkat rendah hingga pejabat yang berpangkat tinggi melakukan korupsi. Tak pelak hal tersebut membuat negara mengalami kerugian yang sangat banyak dan menjadi sorotan dunia karena kasus korupsi di Indonesia yang merajalela.

Pada era transparansi dewasa ini, aparatur negara tetap menjadi tumpuan harapan untuk menjadi salah satu dinamisator ke arah pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setelah krisis multi dimensi yang melanda bangsa dan negara sejak tahun 1997. Berbagai penilaian yang mengindikasikan merajalelanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, termasuk pada lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur negara. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih menuju ke arah pemerintahan yang baik tidak bisa ditunda lagi.

Praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan

sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Perubahan sistem politik dari sentralistis (Orde Baru) menjadi desentralistis (Orde Reformasi) ternyata tidak selalu memberikan pilihan yang baik.

Korupsi ternyata bukan saja terjadi di kompleks Senayan dan kawasan Merdeka melainkan sudah merambah arena yang jauh dari hingar bingar politik nasional. Ternyata korupsi terdesentralisasi sampai ke tingkat desa. Jumlah yang dikorupsi, cara-cara mengorupsi mungkin “kelas ikan teri”, namun bukan berarti tindakan korupsi dibolehkan bahkan dipetieskan sekalipun. Korupsi bisa saja lebih baik dilakukan secara berjama’ah sehingga bisa saling menyandera, saling melindungi antar struktur birokrasi di tingkat desa sekalipun. Salah satunya korupsi yang terjadi di Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Kepala Desa Cimangguhilir yang bernama Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2016, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya sebanyak kurang lebih Rp. 104.018.805,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima rupiah).

Terhadap Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah dilakukan penangkapan dan telah dilakukan proses peradilan pidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung di dalam putusannya Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tertanggal 7 November 2018 dengan terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi menyatakan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu membebaskan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menghukum Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 84.018.805,75,- (delapan puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah), dari total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima, tujuh puluh lima rupiah) menetapkan jika dalam satu bulan terpidana tidak membayar uang pengganti

kerugian Negara sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara.

Putusan tersebut menurut hemat penulis terlampau ringan untuk kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Walaupun majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan pidana penjara berdasarkan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum, namun vonis pidana yang ringan untuk tindak pidana korupsi sangat tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa juga sebagai contoh untuk masyarakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis.

Paradigma aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi sudah harus diubah. Jika selama ini korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, maka ke depan korupsi harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Melihat modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan membuat laporan fiktif pelaksanaan pembangunan desa

sehingga negara dirugikan sebesar sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima, tujuh puluh lima rupiah) Penulis berasumsi masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengalokasian dana ke desa. Selain itu faktor pengelolaan dana desa yang tidak kompeten dan rendahnya sumber daya manusia di desa sehingga para penduduk di desa terbodohi oleh kepala desa.

Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan dana desa menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain, hal tersebut merupakan hal yang rentan dari penyelewengan dana oleh kepala desa. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat serta alokasi dana desa yang anggarannya bersumber dari APBD ini masih terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat desa atau kepala desa, seperti

kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya. Jumlah penyelewengan memang tidak banyak, hanya jika dibiarkan tentu akan merugikan pemerintah dan masyarakat, dan jika dibiarkan juga kemungkinan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa akan semakin bertambah.

Berdasarkan kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, maka penggunaan dana desa ataupun alokasi dana desa, harus transparan dan akuntabel. Sama halnya dengan penggunaan APBD, melalui perencanaan kegiatan, penganggaran dan penggunaannya harus benar-benar transparan melibatkan pihak berwenang seperti Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Karena akuntabilitas keuangan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg**

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya keadilan hukum. Maka dari itu, terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Pertimbangan hukum merupakan

pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Sedangkan, pertimbangan fakta merupakan pertimbangan hakim yang berorientasi pada lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut dilakukan. Pertimbangan yang lain dapat berupa pertimbangan non-yuridis dan merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Selain dua jenis pertimbangan tersebut, dalam prakteknya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dalam memberikan hukuman kepada Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya telah mengakui perbuatannya telah menggunakan sebagian Dana Desa TA. 2016 dan TA. 2017 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 dan TA. 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi.

Pertimbangan lain berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor : 700/02/Khusus/Inspektorat, tanggal 20 Maret 2018, Perihal Laporan

Hasil Perhitungan Kerugian Negara Bantuan Keuangan Alokasi dana desa serta Dana Desa TA. 2016 dan Tahap I TA. 2017 pada Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah);

Pertimbangan yang lain menyatakan bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda hanyalah bersifat fakultatif yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 yang lebih bersifat imperatif. Pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan) dan dapat pula hanya dikenakan pidana penjara tanpa disertai dengan pidana denda. Pidana denda ini tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah nominal uang yang telah dikorupsi Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya namun semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifat perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya yang telah merugikan keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap

berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 30 (2) KUHP, dimana tentang besarnya denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Majelis Hakim pun mempertimbangkan bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya belum pernah dihukum;
- Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya mempunyai tanggungan keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Di mana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan

terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya. Di mana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan non-yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka mendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk pembangunan daerah yang pastinya dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta sawah-sawah mereka dapat dialiri air dengan baik jika dana bantuan keuangan tersebut tidak disalahgunakan.

Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya merupakan seorang Kepala Desa yang harusnya sebagai pemimpin desa ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini. Selain itu harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya yang berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun menurut penulis pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.